

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pandangan masyarakat Desa Porangparing terhadap pernikahan dini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Porangparing

Masih terdapat perbedaan pendapat diantara tokoh agama di Desa Porangparing, sebagian berpendapat akan bolehnya nikah dini karena tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, sebagian yang lain berpendapat pernikahan dini adalah pelanggaran undang- undang,oleh karena itu tidak boleh dilaksanakan.

Bagi perangkat Desa porangparing pernikahan dini adalah salah satu problem yang harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, di sisi lain selaku perangkat desa adalah orang yang harus bisa *momong* warganya demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat desa.

Lain halnya dengan orang tua pelaku pernikahan dini, mereka memandang pernikahan dini bisa dijadikan sarana untuk meringankan beban kehidupan orang tua.

Para remaja desa Porangparing sebenarnya belum mau menikah di usia dini, usia ideal bagi mereka adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita, mereka lebih menginginkan kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial.

2. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Desa Porangparing

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Porangparing yaitu, faktor internal yang terdiri dari faktor pendidikan, pemahaman agama dan faktor telah melakukan hubungan biologis. Juga faktor eksternal berupa, faktor ekonomi, adat istiadat dan paparan media masa.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini

- a. Dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, pengajian-pengajian di majlis taklim baik yang dilakukan oleh KUA, DINKES maupun tokoh agama dan masyarakat;
- b. Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat melalui Perangkat Desa beserta KUA yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di usia muda melalui KUA, dan Tokoh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
 - a. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan.
 - b. Hindari perkawinan di bawah umur.
 - c. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk melangsungkan perkawinan, alangkah baiknya dengan membekali diri dengan bekal fisik, kedewasaan, maupun finansial.
 - d. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur dipertimbangkan lebih dahulu dengan akalsehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian (manfaat dan mudharatnya).

2. Bagi Para Orang Tua

- a. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan sebelum benar-benar siap baik secara fisik maupun mental.
- b. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan terbaik satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada orang tua.
- c. Dalam melangsungkan serta menjalankan sebuah makna perkawinan hendaknya orang tua melihat kondisi baik dari sisi pendidikan sang anak, kepribadian sang anak, dan masa depannya sebelum diserahkan kepada orang lain (calon suaminya).

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan pernikahan dini.